



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Salatiga tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2025.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kota Salatiga.
2. Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kota Salatiga.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU Kota Salatiga dikelola oleh Tim Penyelenggara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN
2025

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Yesaya Tiluata	Ketua KPU Kota Salatiga	Ketua merangkap Anggota
2.	Jalal Pambudi	Anggota KPU Kota Salatiga	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Dewi Retnowati	Anggota KPU Kota Salatiga	Anggota
4.	Wahyu Budi Utomo	Anggota KPU Kota Salatiga	Anggota
5.	Nurwachid Efendi	Anggota KPU Kota Salatiga	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Dimas Dwellinga Narottama	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Ketua
2.	Annisa Kartika Putri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Jarot Triana Kamawan Wisudha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Mayang Mayurantika	Kepala Sub Bagian Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

5.	Siti Munasifah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Tri Eviyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS

